

ABSTRAK PERATURAN

DANA OPERASIONAL- BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL - KESEHATAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 219/PMK.02/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1517)

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 87 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 239, TLN No. 5482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 53 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 232, TLN No. 6270), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 67/PMK.04/2018 (BN Tahun 2018 No. 855) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 176/PMK.04/2020 (BN Tahun 2020 No. 1304), Permenkeu RI 251/PMK.02/2016 (BN Tahun 2017 No. 14), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan, sebesar persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kesehatan yang telah diterima. Besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial, untuk tahun 2022 paling banyak 2,81 % (dua koma delapan satu persen). Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu paling banyak Rp4.275.392.000.000,00 (empat triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Menteri Keuangan melakukan monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.